



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SEKERAT
KECAMATAN BENGALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

Beberapa ...

Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SEKERAT KECAMATAN BENGALON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik-titik pada titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.

8. Penegasan ...

8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik pada titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Sekerat di Kecamatan Bengalon $\pm$ 29.921 Ha (lebih kurang dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu hektare).

Pasal 4

Batas Desa Sekerat sebagaimana diaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Bukit Makmur dan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang;
- c. Batas Sebelah Selatan : Selat Makassar; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Muara Bengalon, Desa Sepaso Timur dan Desa Keraitan Kecamatan Bengalon.

Pasal 5

Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dengan Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun sepanjang $\pm$ 9,02 km (lebih kurang sembilan koma nol dua kilometer) dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 571181 Y: 104966 tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 575051 Y: 101291, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 578737 Y: 101291 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal

Pasal 6

Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dengan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 11,44$ km (lebih kurang sebelas koma empat puluh empat kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 3 dengan koordinat 50N X: 578737 Y: 101291 yang terletak di Badan Jalan selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 579029 Y: 101168 yang terletak di batas lahan masyarakat, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 579079 Y: 101147, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 580616 Y: 100502 yang terletak di batas lahan masyarakat;
- b. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 580412 Y: 100330 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Badan Jalan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 579726 Y: 100299 yang terletak di Badan Jalan; dan
- c. TK 8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 580613 Y: 99410,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 582454 Y: 99411, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 581924 Y: 94454,3 yang terletak di Jalan Poros Bengalon–Kaliorang (*Tower Telekomunikasi*).

Pasal 7

Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 10,8$ km (lebih kurang sepuluh koma delapan kilometer) dimulai dari TK 11 dengan koordinat 50N X: 581924 Y: 94454,3 yang terletak di jalan poros Bengalon – Kaliorang (*Tower Telekomunikasi*) ke arah selatan menyusuri as (*median line*) jalan poros Bengalon – Kaliorang sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 581375 Y: 93275,7 yang terletak di jalan poros Bengalon – Kaliorang tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 584092 Y: 93540,3 yang terletak di Gunung Sekerat, selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 588879 Y: 87064,9 yang terletak di Batu Pondong.

Pasal 8

Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 9,7$ Km (lebih kurang sembilan koma tujuh kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai TK 15 dengan koordinat 50N X: 578991 Y: 74084 yang terletak di Muara Sungai/Kanal ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Sungai/Kanal sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 578891 Y: 74074 yang terletak di Sungai/Kanal, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Badan Jalan/Pematang Empang sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 578856 Y: 74696 yang terletak di Badan Jalan/Pematang Empang;
- b. TK 17 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Sungai/Kanal sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 578285 Y: 74737 yang terletak di Sungai/Kanal, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Badan Jalan/Pematang Empang sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 578510 Y: 75489 yang terletak di Sungai/Kanal, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Sungai/Kanal sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 577765 Y: 75665 yang terletak di Sungai/Kanal; dan
- c. TK 20 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut (arah Jalan Quarry) sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 576325 Y: 78581 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan Perkebunan PT KIN, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Badan Jalan Perkebunan PT KIN sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 576368 Y: 80098,8 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan Perkebunan PT KIN, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Badan Jalan Perkebunan PT KIN sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 574264 Y: 80168,3 yang terletak di Badan Jalan sekitar Pabrik PT KIN.

Pasal 9

Batas Desa Sekerat dengan Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 26,31$ Km (lebih kurang dua puluh enam koma tiga puluh satu kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 23 dengan koordinat 50N X: 574264 Y: 80168,3 yang terletak di Badan Jalan sekitar Pabrik PT KIN tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 572206 Y: 87461,5 yang terletak di CH

12000 Jalan Hauling PT Kaltim Prima Coal, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 571149 Y: 88934,2 yang terletak di Muara Jalan Quari; dan

- b. TK 25 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Jalan Quari sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 568741 Y: 93691,4 yang terletak di Badan Jalan Quari, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 569456 Y: 95269,8 yang terletak di simpang tiga badan jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 568234 Y: 96236,8 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Badan Jalan sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 568835 Y: 99863,8 yang terletak di simpang tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Badan Jalan sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 569710 Y: 100091, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 570881 Y: 100085.

Pasal 10

Batas Desa Sekerat dengan Desa Keraitan Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 7,57$ Km (lebih kurang tujuh koma lima puluh tujuh kilo meter) dimulai dari TK 31 dengan koordinat 50N X: 570881 Y: 100085 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 571181 Y: 104966.

Pasal 11

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dalam daftar titik koordinat (TK) dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

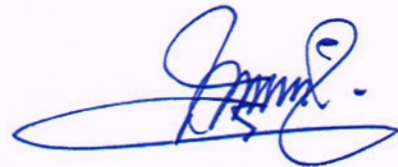
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

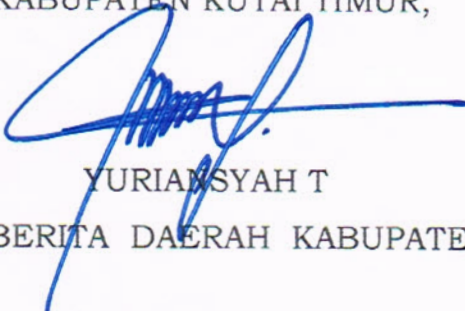
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 21 April 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



YURIANSYAH T

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SEKERAT
 KECAMATAN BENGALON.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SEKERAT KECAMATAN BENGALON

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	0° 56' 58,550" N	117° 38' 23,146" E	50 N 571181	104966	-
2	TK 2	0° 54' 58,850" N	117° 40' 28,338" E	50 N 575051	101291	-
3	TK 3	0° 54' 58,827" N	117° 42' 27,589" E	50 N 578737	101291	Terletak di Badan Jalan
4	TK 4	0° 54' 54,832" N	117° 42' 37,035" E	50 N 579029	101168	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
5	TK 5	0° 54' 54,148" N	117° 42' 38,654" E	50 N 579079	101147	-
6	TK 6	0° 54' 33,124" N	117° 43' 28,373" E	50 N 580616	100502	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
7	TK 7	0° 54' 27,501" N	117° 43' 21,761" E	50 N 580412	100330	Terletak di Badan Jalan
8	TK 8	0° 54' 26,517" N	117° 42' 59,567" E	50 N 579726	100299	Terletak di Badan Jalan
9	TK 9	0° 53' 57,573" N	117° 43' 28,251" E	50 N 580613	99410,6	-
10	TK 10	0° 53' 57,573" N	117° 44' 27,822" E	50 N 582454	99411	-
11	TK 11	0° 51' 16,149" N	117° 44' 10,645" E	50 N 581924	94454,3	Terletak di Jalan Poros Bengalon - Kaliorang (Tower Telekomunikasi)
12	TK 12	0° 50' 37,770" N	117° 43' 52,866" E	50 N 581375	93275,7	Terletak di Jalan Poros Bengalon - Kaliorang
13	TK 13	0° 50' 46,368" N	117° 45' 20,791" E	50 N 584092	93540,3	Terletak di Gunung Sekerat
14	TK 14	0° 47' 15,452" N	117° 47' 55,603" E	50 N 588879	87064,9	Terletak di Batu Pondong
15	TK 15	0° 40' 12,753" N	117° 42' 35,648" E	50 N 578991	74084	Terletak di Muara Sungai/Kanal
16	TK 16	0° 40' 12,428" N	117° 42' 32,412" E	50 N 578891	74074	Terletak di Sungai/Kanal
17	TK 17	0° 40' 32,685" N	117° 42' 31,283" E	50 N 578856	74696	Terletak di Badan Jalan/Pematang Empang

18	TK 18	0° 40' 34,023" N	117° 42' 12,810" E	50 N	578285	74737	Terletak di Sungai/Kanal
19	TK 19	0° 40' 58,513" N	117° 42' 20,093" E	50 N	578510	75489	Terletak di Sungai/Kanal
20	TK 20	0° 41' 4,248" N	117° 41' 55,991" E	50 N	577765	75665	Terletak di Sungai/Kanal
21	TK 21	0° 42' 39,223" N	117° 41' 9,432" E	50 N	576325	78581	Terletak di Sempang Empat Badan Jalan Perkebunan PT KIN
22	TK 22	0° 43' 28,656" N	117° 41' 10,811" E	50 N	576368	80098,8	Terletak di Sempang Empat Badan Jalan Perkebunan PT KIN
23	TK 23	0° 43' 30,927" N	117° 40' 2,744" E	50 N	574264	80168,3	Terletak di Badan Jalan sekitar Pabrik PT KIN
24	TK 24	0° 47' 28,463" N	117° 38' 56,201" E	50 N	572206	87461,5	Terletak di CH 12000 Jalan Hauling PT Kaltim Prima Coal
25	TK 25	0° 48' 16,433" N	117° 38' 22,010" E	50 N	571149	88934,2	Terletak di Muara Jalan Quari
26	TK 26	0° 50' 51,379" N	117° 37' 4,122" E	50 N	568741	93691,4	Terletak di Badan Jalan Quari
27	TK 27	0° 51' 42,781" N	117° 37' 27,259" E	50 N	569456	95269,8	Terletak di Sempang Tiga Badan Jalan
28	TK 28	0° 52' 14,282" N	117° 36' 47,726" E	50 N	568234	96236,8	Terletak di Badan Jalan
29	TK 29	0° 54' 12,404" N	117° 37' 7,195" E	50 N	568835	99863,8	Terletak di Sempang Tiga Badan Jalan
30	TK 30	0° 54' 19,784" N	117° 37' 35,515" E	50 N	569710	100091	-
31	TK 31	0° 54' 19,581" N	117° 38' 13,401" E	50 N	570881	100085	-

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

578000

580000

582000

Desa Cipta Graha

102000

100000

98000

DESA SEKERAT

Desa Bukit Makmur

102000

100000

98000

**PETA PENETAPAN BATAS
DESA SEKERAT KECAMATAN BENGALON
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
Lembar Ke - 2 (dua) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 20 TAHUN 2022
Tanggal : 21 APRIL 2022

64.08.09.2002



SKALA 1:20.000

DIAGRAM LOKASI



Datum Horizontal : SRG 2013
Elipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Ord : UTM dengan Grid Degradasi dan Meritik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan
- Sungai Kecil
- Wilayah Administrasi Desa Sekerat

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	X	Y	No	Nama Titik Kartometrik	X	Y
1	TK 1	571181	109066	17	TK 17	578856	74696
2	TK 2	572051	101291	18	TK 18	578885	74717
3	TK 3	574737	101291	19	TK 19	578810	75489
4	TK 4	579029	101168	20	TK 20	577765	75665
5	TK 5	579079	101147	21	TK 21	576423	76581
6	TK 6	580436	100601	22	TK 22	576468	802928
7	TK 7	580412	100150	23	TK 23	574564	801683
8	TK 8	579726	100299	24	TK 24	572206	871615
9	TK 9	586613	994106	25	TK 25	571149	880312
10	TK 10	584154	99411	26	TK 26	568741	936914
11	TK 11	584924	944513	27	TK 27	569156	953098
12	TK 12	584375	942752	28	TK 28	568434	962368
13	TK 13	584992	915503	29	TK 29	568835	996638
14	TK 14	588879	870619	30	TK 30	569710	100091
15	TK 15	578991	740841	31	TK 31	570881	100085
16	TK 16	576891	74071				

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG
2. Data Citra Satelit Mosaic SPOT Rahim 2013 - 2017 Part 2 dari BIG
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sengau Timur dengan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Nomor 100/22/Pem-3/II/2018 tanggal 25 Januari 2018
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/29/Pem-3/II/2018 tanggal 6 Februari 2018
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/194/Pem-3/IV/2018 tanggal 19 April 2018
6. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dengan Desa Selungkan Kecamatan Kalarong Nomor 100/57/Pem-3/II/2019 tanggal 14 Februari 2019
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sekerat/Desa Penajagan Sekerau Atas Kecamatan Bengalon dengan Desa Sekerat/Desa Muara Kecamatan Kalarong Nomor 100/15/Pem-3/II/2021 tanggal 12 Mei 2021
8. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Sengau Timur dengan Desa Sekerat Sub Segmen Desa Penajagan Sekerau Atas Kecamatan Bengalon Nomor 100/316/Pem-3/VI/2021 tanggal 25 Agustus 2021
9. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Cipta Graha Kecamatan Kalarong dengan Desa Sekerat Sub Segmen Desa Penajagan Sekerau Atas Kecamatan Bengalon Nomor 100/336/Pem-3/IV/2021 tanggal 22 September 2021

**PETA PENETAPAN BATAS
DESA SEKERAT KECAMATAN BENGALON
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
Lembar Ke - 3 (tiga) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 20 TAHUN 2022
Tanggal : 21 APRIL 2022

64.08.09.2002



DIAGRAM LOKASI



Datum Horizontal : SRG 2013
Eipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Merik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan
- Garis Pantai
- Wilayah Administrasi Desa Sekerat

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	X	Y	No	Nama Titik Kartometrik	X	Y
1	TK.1	571181	107966	17	TK.17	578856	74696
2	TK.2	572051	101291	18	TK.18	578485	74737
3	TK.3	578727	101291	19	TK.19	578310	75189
4	TK.4	579027	101168	20	TK.20	577765	75665
5	TK.5	579079	101147	21	TK.21	576435	76381
6	TK.6	580616	100502	22	TK.22	576508	80098,8
7	TK.7	580112	100130	23	TK.23	574364	80108,3
8	TK.8	579726	100299	24	TK.24	572296	87461,5
9	TK.9	580613	99110,6	25	TK.25	571149	88931,2
10	TK.10	581354	99111	26	TK.26	568741	93091,4
11	TK.11	581024	99155,3	27	TK.27	569156	95699,8
12	TK.12	581135	99235,7	28	TK.28	568434	96430,8
13	TK.13	584892	95560,3	29	TK.29	568853	99663,8
14	TK.14	588879	87064,9	30	TK.30	569710	100971
15	TK.15	578991	74084	31	TK.31	570841	100985
16	TK.16	578891	74071				

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIASYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SPP Peta Baku Indonesia Tahun 2016 dan BPS
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Desa

565000

578000

591000

PETA PENETAPAN BATAS
DESA SEKERAT KECAMATAN BENGALON
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 20 TAHUN 2022
Tanggal : 21 APRIL 2022

64.08.09.2002

SKALA 1:130.000



Daftar Horizontal
Etipod Referensi
Sistem Proyeksi Peta
Sistem Grid

SRGI 2013
WGS 1984
Universal Transverse Mercator (UTM)
UTM dengan Grid Geografis dan Meritis

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Peros
- Jalan
- Garis Pantai
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Sekerat

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik	Koordinat UTM	No	Nama Titik	Koordinat UTM
Kartometrik	X	Y	Kartometrik	X	Y
1	TK.1	571181	17	TK.17	578856
2	TK.2	571901	18	TK.18	578435
3	TK.3	578737	19	TK.19	578510
4	TK.4	579029	20	TK.20	577765
5	TK.5	579079	21	TK.21	578325
6	TK.6	580616	22	TK.22	578368
7	TK.7	580412	23	TK.23	574264
8	TK.8	579726	24	TK.24	572206
9	TK.9	580613	25	TK.25	571149
10	TK.10	581924	26	TK.26	569714
11	TK.11	581924	27	TK.27	569156
12	TK.12	581175	28	TK.28	568234
13	TK.13	584992	29	TK.29	568835
14	TK.14	584879	30	TK.30	567720
15	TK.15	578971	31	TK.31	570841
16	TK.16	578971			

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan:

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data Citra Satelit Mosaic SPOT/Kalimantan 2013 - 2017 Part 2 dari BIG.
3. Berita Acara Keperakuan Peruntukan Batas Desa Sekerat dengan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Nomor 100/22/Pem-3/II/2018 tanggal 25 Januari 2018.
4. Berita Acara Keperakuan Peruntukan Batas Desa Sekerat dengan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Nomor 100/29/Pem-3/II/2018 tanggal 6 Februari 2018.
5. Berita Acara Keperakuan Peruntukan Batas Desa Sekerat dengan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Nomor 100/19/Pem-3/II/2018 tanggal 19 April 2018.
6. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Peruntukan Batas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dengan Desa Selangkau Kecamatan Bengalon Nomor 100/57/Pem-3/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.
7. Berita Acara Keperakuan Peruntukan Batas Desa Sekerat/Desa Perungu Sekurau Atas Kecamatan Bengalon dengan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Nomor 100/115/Pem-3/II/2021 tanggal 2 Maret 2021.
8. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Peruntukan Batas Desa Sekerat dengan Desa Sekerat Sub-Sekelompok Desa Perungu Sekurau Atas Kecamatan Bengalon Nomor 100/316/Pem-3/III/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
9. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Peruntukan Batas Desa Sekerat Atas Kecamatan Bengalon dengan Desa Sekerat Sub-Sekelompok Desa Perungu Sekurau Atas Kecamatan Bengalon Nomor 100/336/Pem-3/IX/2021 tanggal 22 September 2021.